



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Ikhsan Alamsyah Bin Trusto Adhi Triasmoko Alm
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Jengkol Rt.002/004, Kel. Bojong Jengkol, Kec. Ciampea, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aldy Ikhsan Alamsyah Bin Trusto Adhi Triasmoko Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu EFENDY SANTOSO, SH, DKK, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dibawah umur, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) Tahun, denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berwarna navy
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam
 - 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermotif
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu – abu bermotif
 - Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3602061408170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BekasiBarang bukti dikembalikan kepada saksi korban Yasa Sofia.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, melakukan persetubuhan dengan anak**, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Awalnya **ALDY IKHSAN ALAMSYAH**, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 pukul 00.30 Wib telah terjadi persetubuhan di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan saksi korban **YASA SOFIAH** selaku pacar Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengajak korban Yasa Sofiah maen ke kontrakan Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib, tetapi korban minta jemput pukul 20.00 Wib di rumahnya dan Terdakwa jemput kerumah korban, dengan **ijin ke orang tuanya** bilang mau mengajak maen Caca nama panggilan korban, dan orang tuanya pun **mengizinkan** dengan bilang mau mengajak maen kemana, Terdakwa jawab mau maen disekitaran tambun kemudian Terdakwa ajak korban keliling di sekitaran tambun dan akhirnya Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** ajak korban **Yasa sofiah** ke kontrakan yg beralamat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian korban masuk kontrakan dan duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa di lantai sambil ngobrol, Terdakwa merasa nafsu ngeliat korban lalu Terdakwa mendekati korban dan memeluk serta menciumi korban, korban sempat mengelak tapi **Terdakwa bujuk dengan bilang jangan takut Terdakwa akan tanggung jawab kalau ada apa apa**, yang akhirnya korban percaya dan melayani Terdakwa, awalnya aku raba payudara korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan korban (Vagina) kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban, dan korban pun mengikuti kemauan Terdakwa sehingga terjadi hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai klimak dan sperma nya dikeluarkan diluar vagina korban, setelah kejadian tersebut korban tidak mau pulang dari kontrakan Terdakwa hingga tanggal 25 Desember 2021, korban Yasa Sofiah pulang sendiri kerumahnya dengan menggunakan grab ketika Terdakwa sedang bekerja, dan selama korban berada dikontrakan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa tidak ingat waktunya. “.

Sesuai hasil Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Chasbullah Abdul Madjid Nomor : 040.05/101/XII/2021/RS yang ditandatangani oleh Dr. Stephanus Rumancay, MH.Sp.KF dengan hasil pemeriksaan bahwa pada kelentit korban terdapat kemerahan, selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, robekan pertama pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam Sembilan, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya sampaikan bahwa korban adalah seorang perempuan umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOBET TANAKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2021 anaknya saksi korban **YASA SOPIAH** tidak ada dirumah, kata istri saksi, anaknya pergi keluar rumah dijemput oleh pacarnya Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 3 (tiga) hari korban tidak pulang baru saksi curiga dan menghubungi saksi korban Yasa tidak aktif, kemudian saksi mencari korban disekitaran underpass Tambun Selatan, setelah seminggu hari dan tanggalnya lupa lagi saksi menerima telf dari korban dan bilang “Iya nanti pulang dianterin sama **ALDY**” namun korban Yasa tetep tidak pulang;
- Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2021 korban pulang sendirian kerumah tanpa ditemani Terdakwa ALDY, keesokan harinya istri saksi cerita bahwa saksi korban Yasa Sopiah telah disetubuhi oleh Terdakwa ALDY;
- Bahwa, Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan berjanji akan bertanggung jawab terhadap saksi korban Alisiya Safarina, tetapi saksi tidak bertanggung jawab sampai sekarang.

2. Saksi **YASA SOPIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2021, di kontrakan Jl. Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi telah terjadi persetubuhan antara saksi korban dengan Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH**;
- Bahwa, saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, awal mulanya saksi korban kenal dengan Terdakwa lewat TELEGRAM, tepatnya pada tanggal 06 Desember 2021 melalui grup “FANTASI VIRTUAL”, awalnya Terdakwa pada hari kamis tgl 08 Desember 2021, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban “Mau main gak sama aku “ lalu saksi korban jawab “main kemana ?” dan jawab Terdakwa “Main aja sama temen aku sambil nongkrong “ lalu saksi korban menyuruh Terdakwa jemput kerumah saksi di Kp. Pekopen Desa. Lambang Jaya Gg. Nusa Indah Rt. 003/003 Pekopen Tambun Selatan Kab. Bekasi, tapi Terdakwa tidak mau jemput malah marah marah, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban “OTW” dan saksi korban jawab “ Ya udah jemput ke rumah” lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi korban, dan Terdakwa meminta izin sama orang tua saksi korban (ibu) “izin bu mau ngajak caca main (nama panggilan) saksi korban “ lalu ibu saksi Alisiya Safarina menjawab “Mau main kemana “ dan Terdakwa menjawab “Mau ngajak main sekitaran Tambun” lalu Terdakwa pamit ke ibu saksi korban dan pergi dengan menggunakan sepeda motor warna biru jenis VIXION

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor B 4196 TEM, kemudian saksi korban dibawa Terdakwa ke kontrakkannya setelah sampai Terdakwa mengajak saksi korban masuk dan duduk di tempat tidur Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk dilantai gak jauh dari kasur, sekitar jam 22.00 Wib orang tua saksi korban menelpon tapi Terdakwa menyuruh saksi korban mematikan HP nya, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa naik ke kasur dan duduk disamping saksi korban, Terdakwa mencoba untuk memeluk saksi korban, dan saksi korbanpun berusaha menghindari tapi Terdakwa terus memaksa dan berkata "jangan takut aku akan tanggung jawab" korban pun terdiam sambil main HP tapi Terdakwa terus memeluk saksi korban dan mulai mencium leher kemudian pipi korban, terus mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meraba payudara saksi korban dan tangan kirinya meraba kemaluan (Vagina) korban, sempat saksi singkirkan tangan Terdakwa karena merasa takut, tapi Terdakwa terus mengelus mengelus kemaluan saksi korban, dan memasukkan jari tengahnya sambil ditarik maju mundur, lalu Terdakwa membuka celana serta baju korban yang posisinya saksi korban tiduran dikasur, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya juga sehingga saksi korban dan Terdakwa telanjang tanpa satu helai pun pakaian dibadan, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saksi merasakan kesakitan dan menolak, Terdakwa bilang "gak apa apa nanti juga gak bakalan sakit", kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban dengan memaju mundurkan batang kemaluannya sampai merasakan klimaks kemudian sperma Terdakwa keluarkan di atas perut saksi korban.

- Bahwa, Setelah kejadian itu Terdakwa tidak mau mengantarkan saksi korban pulang dengan alasan takut dengan orang tua saksi korban, dan saksi korban pun tidak mau pulang sendiri sebelum dianterin oleh Terdakwa, sampai akhirnya saksi korban tinggal di kontrakan Terdakwa sampai tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa selama saksi korban tinggal di kontrakan Terdakwa sering mengajak hubungan badan kurang lebih 5 (lima) kali di waktu yg berbeda namun saksi korban tidak ingat waktu tepatnya, selama melakukan hubungan badan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban tapi pernah sekali dikeluarkan didalam lobang kemaluan saksi korban, pada saat kejadian tidak ada orang yg mengetahui selain Terdakwa dan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban mau melakukan hubungan badan karena **dirayu dan dibujuk** akan tanggung jawab, dan Terdakwa juga **mengancam saksi korban** "jika sampai saksi korban bilang ke orang tua, akan diputuskan atau udahan hubungannya" dan karena tidak dianterin pulang terus akhirnya saksi korban pulang sendiri menggunakan grab dan bilang ke orang tua apa yg sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sampai akhirnya orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak yg berwajib.

3. Saksi **ALISIYA SAFARINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saat itu posisi saksi sedang berada di rumah, kemudian sdri. Yasa Sofiah chat lewat whatsapp dan meminta saksi untuk mengantarkannya beli pulsa, kemudian saksi membalas whatsapp iya dan menemani sdri. Yasa Sofiah untuk beli pulsa, namun ditengah perjalanan korban Yasa nyuruh berhenti, lalu aku Tanya "kenapa berhenti disini katanya mau beli pulsa" dan korban jawab gak jadi beli pulsa;
- Bahwa, kemudian saksi melihat ada seorang laki laki yg sudah menunggu korban dan saksi tidak mengenal laki laki tersebut, setelah turun korban Yasa menghampiri laki laki tersebut, dan meminta uang, dan laki laki tersebut memberikan uang kepada korban dan uang tersebut korban Yasa berikan kepada saksi dengan berkata "**Nih Sa uang buat kamu, udah gw disini aja loe jangan bilang siapa siapa yah apalagi ke ibu gua**";
- Bahwa, selanjutnya korban Yasa pergi dengan laki laki tersebut menggunakan sepeda motor dan saksi tidak mengetahui korban dan Terdakwa mau pergi kemana;
- Bahwa, akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah kakak saksi, Sdri. Yasa Sofiah bercerita dan mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa ALDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 00.30 Wib telah terjadi persetubuhan di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan saksi korban **YASA SOFIAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** ajak korban **Yasa sofiah** ke kontrakan yg beralamat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian korban masuk kontrakan dan duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa di lantai sambil ngobrol, Terdakwa merasa nafsu ngeliat korban lalu Terdakwa mendekati korban dan memeluk serta menciumi korban, korban sempat mengelak tapi Terdakwa bujuk dengan bilang jangan takut Terdakwa akan tanggung jawab kalau ada apa apa, yang akhirnya korban percaya dan melayani Terdakwa, awalnya aku raba payudara korban dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan korban (Vagina) kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban, dan korban pun mengikuti kemauan Terdakwa sehingga terjadi hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai klimak dan sperma nya dikeluarkan diluar vagina korban;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut korban tidak mau pulang dari kontrakan Terdakwa hingga tanggal 25 Desember 2021, korban Yasa Sofiah pulang sendiri kerumahnya dengan menggunakan grab;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa tidak ingat waktunya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos berwarna navy
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam
- 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermotif
- 1(satu) helai celana dalam berwarna abu – abu bermotif
- Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3602061408170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 00.30 Wib telah terjadi persetubuhan di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan saksi korban **YASA SOFIAH**;

- Bahwa, Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** ajak korban **Yasa sofiah** ke kontrakan yg beralamat di Kp. Bulak Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian korban masuk kontrakan dan duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa di lantai sambil ngobrol, Terdakwa merasa nafsu ngeliat korban lalu Terdakwa mendekati korban dan memeluk serta menciumi korban, korban sempat mengelak tapi Terdakwa bujuk dengan bilang jangan takut Terdakwa akan tanggung jawab kalau ada apa apa, yang akhirnya korban percaya dan melayani Terdakwa, awalnya aku raba payudara korban dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan korban (Vagina) kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban, dan korban pun mengikuti kemauan Terdakwa sehingga terjadi hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai klimak dan sperma nya dikeluarkan diluar vagina korban;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut korban tidak mau pulang dari kontrakan Terdakwa hinggal tanggal 25 Desember 2021, korban Yasa Sofiah pulang sendiri kerumahnya dengan menggunakan grab;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa tidak ingat waktunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Aldy Ikhsan Alamsyah Bin Trusto Adhi Triasmoko Alm yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap, sebagai berikut Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban YASA SOFIAH dengan cara Terdakwa memeluk dan mencium korban, korban sempat mengelak dan menolak, namun dengan bujuk rayu Terdakwa kepada korban "AKU AKAN TANGGUNG JAWAB" dan serius dengan korban hingga korban pun merasa percaya dengan ucapan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba payudara korban Yasa sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan atau vagina korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan baju nya, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina korban sambil menggerakkan maju mundur, hingga Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut korban yasa, Pada saat Terdakwa **ALDY IKHSAN ALAMSYAH** melakukan Persetubuhan terhadap korban **Yasa Sofiah**, korban masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun dalam hal ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang masih di bawah umur belum genap 18 (Delapan belas) tahun, maka korban Yasa Sofiah benar masih dibawah umur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan namun setelah Majelis Hakim cermati pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Ikhsan Alamsyah Bin Trusto Adhi Triasmoko Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berwarna navy
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam
 - 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermotif
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu – abu bermotif
 - Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3602061408170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BekasiBarang bukti dikembalikan kepada saksi korban Yasa Sofia.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, Indri Murtini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, serta dihadiri oleh Nurmala Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

TTD

Indri Murtini, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FEBRIANTI RASJAD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)